

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implikasi Putusan Hakim Terhadap Sistem Peradilan dan Upaya Pencegahan Kejahatan di Masyarakat Berdasarkan Kriminologi

Implikasi putusan hakim adalah efek atau konsekuensi yang timbul dari suatu putusan pengadilan, yang dapat berupa perubahan hukum, kewajiban hukum, atau dampak sosial. Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara. Implikasi putusan hakim adalah efek atau konsekuensi yang timbul dari suatu putusan pengadilan, yang dapat berupa perubahan hukum, kewajiban hukum, atau dampak sosial. Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Menurut Marjono Reksodiputro, dalam pelaksanaan peradilan pidana ada istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana yang harus dilaksanakan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai dengan Lembaga Pemasyarakatan yang menginterpretasikan Kitab Undang Hukum Acara Pidana.¹

Proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang mencakup penerapan sanksi pidana. Dalam putusan tersebut, hakim menyampaikan pendapatnya mengenai pertimbangan dan isi putusan. Sebelum mencapai tahap ini, terdapat tahapan pembuktian yang harus dilalui untuk menetapkan pidana terhadap terdakwa.

¹. Mulyadi, D. L., & Sh, M. H. (2023). *Bunga rampai hukum pidana, perspektif, teoretis dan praktik*. Penerbit Alumni, Universitas Indonesia, halaman 8

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan prinsip keadilan dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah serta selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Meskipun besaran pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat bervariasi, hal ini tidak menjadi masalah selama tidak melebihi batas maksimum atau minimum yang diatur oleh undang-undang. Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan "tindak pidana pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang mengancam dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun. Dalam konteks kasus ini, terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan Pertama yang disampaikan oleh Penuntut Umum.

Implikasi putusan hakim adalah efek atau konsekuensi yang timbul dari suatu putusan pengadilan, yang dapat berupa perubahan hukum, kewajiban hukum, atau dampak sosial. Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Hakim sebagai penegak hukum dalam mengambil keputusan harus memberi teladan dalam menjalankan hukum dan ketentuan Undang-Undang.²

4.1.1 Implikasi Putusan Hakim Terhadap Sistem Peradilan Pidana

Secara harfiah implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya suatu program atau kebijakan bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan tersebut.

². Bambang Poernomo, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 27

Putusan hakim menurut Soedikno Mertokusumo dan Prinst, bahwa putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diberi kewenangan, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan mana ditetapkan berdasarkan musyawarah majelis hakim dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan hakim didepan persidangan.³

Putusan hakim dalam sistem peradilan pidana memiliki implikasi yang luas, mencakup penegakan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Putusan dapat menjatuhkan hukuman pidana, membebaskan terdakwa, atau menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan. Implikasi putusan hakim juga terkait dengan penjatuhan sanksi yang sesuai dengan undang-undang dan prinsip-prinsip keadilan.

Putusan hakim dalam kasus pencurian dengan pemberatan memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana. Putusan ini menentukan keadilan, kepastian hukum, dan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan. Putusan yang adil dan berdasarkan bukti yang kuat dapat memperkuat kepercayaan publik, sementara putusan yang dianggap tidak adil dapat merusak kepercayaan dan menimbulkan keraguan terhadap sistem peradilan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan

³. Soedikno Mertokusumo dan Prinst, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Jakarta, halaman 42

kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan Sejahtera.⁴

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁵

Putusan hakim yang adil memastikan bahwa pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan kesalahan dan keterlibatan mereka, dan korban mendapatkan keadilan atas perbuatan yang mereka derita. Putusan hakim yang konsisten dan berdasarkan hukum yang berlaku menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

4.1.2 Upaya Pencegahan Kejahatan di Masyarakat

Era reformasi saat ini mengenai masalah kejahatan adalah gejala yang normal pada masyarakat kota maupun desa, sepanjang pengendalian hukum yang berlaku tidak dilampaui oleh tingkat kejadiannya.⁶ Kejahatan dapat timbul akibat ketidakpuasan individu maupun kelompok terhadap pencapaian pemenuhan kebutuhan hidupnya. Globalisasi sangat berdampak luas dalam kehidupan

⁴ Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 32

⁵ Sutyoso Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, halaman 5

⁶ Mustofa, M. (2015). *Metodologi penelitian kriminologi*. Prenada Media. Halaman 57

manusia dengan bertambahnya populasi manusia termasuk perkembangan kejahatan.

Seiring dengan berkembangnya zaman peralatan canggih yang bisa membantu manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, maka semakin mudah pula seseorang dalam melaksanakan tugasnya, begitu juga dengan “seorang polisi dalam mengungkapkan suatu kejahatan”.⁷

Dengan memperhatikan kondisi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, tampaknya sudah terjadi pergeseran nilai-nilai, yaitu dari nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebersamaan ke arah nilai-nilai yang menjunjung tinggi perseorangan ataupun individu. Perkembangan daerah di setiap provinsi di Indonesia, terutama daerah perkotaan dan sekitarnya, berdampak bukan hanya terhadap peningkatan arus urbanisasi semata-mata tetapi juga berdampak pada perubahan struktur masyarakat.⁸

Dalam kehidupan manusia tanpa disadari bahwa yang benar, yang indah yang baik itu memang menyenangkan, membahagiakan, mententramkan dan memuaskan manusia. Sebaliknya yang salah, yang jelek dan yang buruk itu menyengsarakan, menyusahkan, meresahkan, dan membosankan manusia. Berdasarkan dua sisi tersebut yang bertolak belakang ini, manusia adalah sumber penentu dan tahu resiko yang mana mau diambil dan manusia sebelum bertindak bisa menimbang terlebih dahulu, menilai, memutuskan untuk memilih yang paling

⁷ Uswantun Hasanah, Yulia Monita, 2020 “*Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana,*” PAMPAS: Journal Of Criminal, 1, 3, halaman 139-156

⁸ Atmasasmita, R. (2007). *Teori dan kapita selekta Kriminologi*. halaman 119.

menguntungkan (nilai moral) atau merugikan banyak orang, termasuk dalam memilih melakukan tindak pidana kejahatan ataukah tidak.⁹

Pada zaman yang semakin modern dan gaya hidup yang semakin meningkat, dan membuat banyak sekali pergeseran dalam sistem sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu akibatnya adalah perubahan ekonomi yang semakin hari semakin memburuk dan dampak dari zaman modern tersebut yaitu terjadinya dampak yang buruk yaitu krisis global yang melanda hampir seluruh dunia, dan tidak terkecuali termasuk di Negara Republik Indonesia. Dengan memburuk perekonomian di Indonesia membuat banyak orang menjadi tertekan dengan perekonomian dalam kehidupan, sedangkan mereka harus menuntut memenuhi kehidupan dalam berkeluarga.

Manusia mempunyai sifat yang selalu ingin terpenuhi dalam kehidupan walaupun dengan tekanan ekonomi yang lemah termasuk sandang dan pangan, baik kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan atau pun hanya untuk pemenuhan hasrat ingin memiliki sesuatu bahkan sebagai meningkat taraf hidup atau status sosial. Untuk terpenuhinya kebutuhan hasrat yang dimaksud adalah manusia harus melakukan usaha apa pun itu untuk mendapatkan dan terpenuhi hasrat tersebut, namun terkadang kemampuan yang dimilikinya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus terpenuhi, namun keadaan seperti ini yang bisa menimbulkan goncangan pada diri manusia itu sendiri dan pada akhirnya tidak terpenuhi hasrat atau meningkat status sosial tersebut, maka dari pada itu tidak jarang mereka melakukan apa saja dalam

⁹ Moh Rosul, 2019, *“Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan,”* *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, halaman 1.

mempenuhi hasrat. Dalam keadaan tersebut maka tidak dapat dipungkiri lagi dengan sendirinya manusia sanggup melakukan segala cara apa pun itu macam kejahatan atau tindak pidana.

Dengan demikian jelas bahwa tekanan perkonomian atau dengan kata lain miskin, dengan keadaan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindak-tindakan yang merugikan orang lain, yaitu dengan melakukan tindak pidana, terutama pada tindak pidana pencurian harta benda seperti tindak pidana pencurian.

Pencurian timbul karena lemahnya kewaspadaan yang dimiliki dan daya tangkal darimasyarakat itu sendiri serta gangguan ketertiban.Kejahatan dapat terjadi karena ada niat dan kesempatan dari pelaku kejahatan.Akhir-akhir ini kejahatan yang sering muncul adalah pencurian dengan pemberatan (curat). Pencurian dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan apabila memenuhi lima unsur yakni pencurian ternak, pencurian pada waktu terjadinya bencana, pencurian pada waktu malam hari, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pencurian dengan merusak pintu atau jendela rumah korban.¹⁰

Kejahatan yang ditemukan merupakan suatu persoalan yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Segala upaya yang dilakukan untuk menghentikan kejahatan itu tidak akan bisa, melainkan kejahatan itu hanya dapat dikurangi dan dicegah. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi dilingkungan masyarakat adalah pencurian.Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah yang harus mendapat

¹⁰.<https://journal.akademikepolisian.com/index.php/psr/article/view/12>, Diakses pukul 14.22, tanggal 11 april 2025

perhatian serius dari pemerintah. Masalah pencurian ini merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keamanan dan ketertiban Masyarakat.¹¹

4.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Dilakukan Secara Bersama-sama Berdasarkan Putusan Nomor 613/Pid.B/ 2024/ PN-Rap

Hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan minimal dua alat bukti (*unus testis nullus testi*), artinya satu alat bukti bukan bukti, dalam pembuktian ini erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan keyakinan dan berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang, sehingga putusan hakim minimal mendekati rasa keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Ita Rahmadi Rahmbe, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menyatakan bahwa Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim berdasarkan Putusan Nomor : 613/Pid.B/2024/PN-Rap sudah memnuhi rasa keadilan, menurut hakim tentang adil itu bersifat abstrak dan juga tidak bisa didefinisikan secara sudut pandang tertentu dalam menentukan titik keadilan dari suatu pertimbangan yang akan menjadi suatu keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menentukan layaknya suatu putusan tersebut, letak suatu keadilan hanya bisa

¹¹ Yoslinda Prisma, 2017, “*Optimalisasi Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Pekalongan*” *Advances Police Science Research Journal*, 1, 2, halaman 651-798.

dirasakan dan juga dinilai dari kepribadian seorang hakim dalam menilai jalannya suatu perkara dalam persidangan tersebut.¹²

Berikutnya penulis bertanya kepada ibu Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat apa perbedaan antara pencurian biasa dengan pencurian dalam keadaan memberatkan, ibu Ita Rahmadi Rahmbe, S.H., M.H menjelaskan yang dimaksud dengan pencurian biasa adalah mengambil barang sesuatu barang orang lain dengan maksud ingin dimiliki nah berkesinambungan dengan maksud pasal pencurian pemberatan yang Dimana ada unsur seperti dalam pencurian biasa namun dilakukan dalam keadaan malam hari dilakukan oleh dua orang atau lebih dari dua orang, dilakukan pada waktu terjadi nya suatu musibah Dimana disaat orang lain ingin melarikan diri pelaku tersebut malah mengambil kesempatan dengan melakukan suatu perbuatan mencuri.¹³

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana jika dalam suatu perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan dilakukan oleh tiga orang yang Dimana dalam amar putusan terdapat perbedaan lamanya jumlah hukuman diantara satu dengan lainnya, ibu Ita Rahmadi Rahmbe, S.H., M.H menjelaskan yang Dimana dalam menjatuhkan putusan tersebut dalam penilaian hakim terhadap masing-masing dari terdakwa hakim menilai peran dari masing-masing terdakwa dalam proses melakukan suatu tindak pidana tersebut, apakah dia sebagai eksekutor atau dia hanya sebagai informan, dalam hal inilah hakim memberi penilaian dalam

¹² Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H, tanggal 18 juni 2025

¹³ Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H, tanggal 18 juni 2025

melakukan jatuhnya suatu putusan lamanya hukuman yang akan di terima oleh masing-masing terdakwa tersebut.¹⁴

Secara harfiah hakim memutuskan suatu perkara tindak pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan artinya antara keterangan saksi yang didengarkan di depan persdidaan dengan barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan memiliki hubungan *kausaliteit* artinya memiliki sebab akibat antara keterangan saksi dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga putusan hakim yang nantinya minimal mendekati rasa keadilan.¹⁵

Bahwa berdasarkan kasus yang penulis teliti dalam penulisan ini adalah Putusan Nomor. 613/Pid.B/2024/PN-Rap sebagai berikut :

Posisi Kasus

Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZD alias D DKK
2. Tempat lahir : Kampung bagan
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/5 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X

Kabupaten Labuhanbatu Utara

7. Agama : Islam

¹⁴ Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H, tanggal 18 juni 2025

¹⁵ Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H, tanggal 18 juni 2025

8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Berawal pada hari kamis tanggal 23 mei 2024 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa I. ZD Alias Dani mendatangi terdakwa II. Budiansyah Alias Budi di rumahnya dan mengajak terdakwa II Budiansyah Alias Budi untuk mengambil hewan ternak berupa lembu yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh terdakwa I ZD Alias Dani dan terdakwa II Budiansyah Alias Budi, akan tetapi terdakwa I. ZD Alias Dani terus membujuk terdakwa II. Budiansyah Alias Budi agar terdakwa II Budiansyah Alias Budi mau keluar rumah untuk bertemu beberapa orang teman yang lainnya yang sudah berkumpul di sebuah warung di desa simpang marbau, hingga akhirnya Terdakwa II. Budiansyah Alias Budi mau untuk bertemu dengan terdakwa III. Putra Ernala Sitepu Alias Putra Alias Bebek, Syahrul Gunawan (DPO) yang sudah menunggu di warung mie aceh yang berada di desa simpang marbau dan Terdakwa III. Putra Ernala Sitepu Alias Putra Alias Bebek sudah mempersiapkan segala kebutuhan serta peralatan untuk melakukan mengambil hewan ternak lembu.

Selanjutnya pada saat terdakwa I. Zulham Dani Alias Dani Bersama dengan terdakwa II. Budiansyah Alias Budi, terdakwa III. Putra Ernala Sitepu Alias Putra Alias Bebek, Budi Ridwansyah (DPO), dan Syahrul Gunawan (DPO) berkumpul di warung tersebut, terdakwa I. Zulham Dani Alias Dani Bersama dengan terdakwa II. Budiansyah Alias Budi, terdakwa III. Putra Ernala Alias Putra Alias Bebek, Budi Ridwansyah (DPO), dan Syahrul Gunawan (DPO) Membahas tujuan terdakwa I. Zulham Dani Alias Dani bersama dengan terdakwa II. Budiansyah Alias Budi, Terdakwa III. Putra Ernala Alias Putra Alias Bebek, Budia Ridwansyah (DPO), Syahrul Gunawan (DPO) untuk

melakukan mengambil hewan ternak lembu, sehingga akhirnya terdakwa I. Zulham Dani Alias Dani Bersama dengan terdakwa II. Budiansyah Alias Budi, Terdakwa III. Putra Ernala Sitepu Alias Putra Alias Bebek, Budi Ridwansyah (DPO), dan Syahrul Gunawan (DPO) Memutuskan untuk mencari target atau hewan ternak lembu yang ada di daerah Perkebunan Brussel, kemudian terdakwa I. Zulham Dani Alias Dani Bersama dengan terdakwa II. Budiansyah Alias Budi, terdakwa III. Putra Ernala Sitepu Alias Putra Alias Bebek, Budi Ridwansyah (DPO), dan Syahrul Gunawan (DPO) menunggu sampai larut malam untuk mengambil hewan ternak lembu milik orang lain yang biasanya ada di Perkebunan brussel tersebut.

Selanjutnya pada hari jumat tanggal 24 mei 2024 sekira pukul 01.30 wib, terdakwa I. Zulham Dani Alias Dani Bersama dengan terdakwa II. Budiansyah Alias Budi, terdakwa III. Putra Ernala Sitepu Alias Putra Alias Bebek, Budi Ridwansyah (DPO), dan Syahrul Gunawan (DPO) berangkat menuju areal Perkebunan PT. Smart Kebun Padang Halaban Desa Perkebunan Brussel kecamatan Marbau dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Suzuki carry no.pol BK-9772-KAU. Yang dibawa dan sudah dipersiapkan oleh sdr Budi Ridwansyah dan terdakwa III. Putra Ernala Sitepu Alias Putra Alias Bebek dan ditumpangi oleh sdr Budi Ridwansyah dan terdakwa II. Budiansyah Alias Budi sedangkan terdakwa I. Zulham Dani Alias Dani dan sdra Syahrul Gunawan mengendarai sepeda motor milik sdra Syahrul Gunawan selanjutnya pada pukul 02.00 wib, terdakwa I. Zulham Dani Alias Dani Bersama dengan terdakwa II. Budiansyah Alias Budi, terdakwa III. Putra Ernala Sitepu Alias Putra Alias Bebek, Budi Ridwansyah (DPO), dan Syahrul Gunawan (DPO) sudan berada di

areal Perkebunan PT.Smart kebun padang halaban desa perk. Brusel kec. Marbau kemudian terdakwa II. Budiansyah Alias Budi, terdakwa III. Putra Ernala Sitepu Alias Putra Alias Bebek, sdr Budi Ridwansyah (DPO) yang sudah mengedarai 1 (satu) unit mobil Suzuki carry no.pol : BK-9772-KAU menunggu terdakwa I. Zulham Dani Alias Dani Bersama sdr Syahrul Gunawan untuk mencari ternak lembu milik Masyarakat yang digembalakan di Perkebunan PT. Smart Padang Halaban yang akan diambil selanjutnya sekitar kurang lebih satu jam, terdakwa I. Zulham Dani Alias Dani dan Syahrul Gunawan menemukan sekelompok kawanan lembu yang sedang beristirahat dibawah pohon kelapa sawit di areal Perkebunan PT. Smart kebun padang halaban kemudian terdakwa I. Zulham Dani Alias Dani menghubungi terdakwa II. Budiansyah Alias Budi, terdakwa III. Putra Ernala Sitepu Alias Putra Alias Bebek, Budi Ridwansyah (DPO) membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki carry no.pol : BK-9772-KAU dengan mengatakan bahwa ada kawanan lembu yang sedang beristirahat yang lokasinya tidak begitu jauh memikirkan mobil.

Selanjutnya terdakwa II. Budiansyah Alias Budi, terdakwa III. Putra Ernala Sitepu Alias Putra Alias Bebek, Budi Ridwansyah (DPO) membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki carry no.pol : BK-9772-KAU ke Lokasi kawanan lembu yang sedang beristirahat tersebut, kemudian pada saat terdakwa II. Budiansyah Alias Budi, terdakwa III. Putra Ernala Sitepu Alias Putra Alias Bebek, Budi Ridwansyah (DPO) sudah melihat kawanan lembu tersebut selanjutnya terdakwa III. Putra Ernala Sitepu Alias Putra Alias Bebek langsung mengambil segenggam garam yang pada saat itu telah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian mendekati kawanan lembu tersebut dan salah satu ternak lembu

yang ada di kawanan tersebut memakan garam yang diberikan oleh terdakwa III. Putra Ernala Sitepu Alias Putra Alias Bebek, selanjutnya setelah lembu yang memakan garama tersebut terlihat jinak, terdakwa III mengalungkan seutas tali ke leher lembu tersebut dan kemudian mengikat lembu yang telah dikalungi tali tersebut ke pohon kelapa sawit yang berada di dekat lembu tersebut.

Selanjutnya terdakwa III mencoba Kembali mengikat lembu yang lainnya, namun tiba-tiba seluruh lembu yang berkumpul tersebut tersentak dan langsung berlarian sehingga tidak ada lagi lembu yang tertinggal di Lokasi tersebut kecuali lembu yang sudah berhasil diikat di pohon kelapa sawit sebelumnya. Selanjutnya terdakwa I dengan terdakwa II, III, memutuskan untuk mengangkut dan membawa pulang satu ekor lembu saja yang telah berhasil diikat tersebut. kemudian terdakwa I Bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III dan Budi Ridwansyah (DPO), Syahrul Gunawan (DPO) menaikkan lembu yang ditangkap tersebut berhasil ke mobil pick up yang dibawa tersebut, dan setelah lembu tersebut naik ke mobil, selanjutnya terdakwa I Bersama dengan sdra Syahrul Gunawan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor supra x 125 untuk pulang sementara terdakwa II, III dan Budi Ridwansyah (DPO) mengikuti dari belakang mengendarai mobil Suzuki carry no.pol : BK-9772-KAU dengan mengangkut satu ekor lembu yang berada di bak belakang mobil Suzuki carry tersebut yang bertugas untuk menjaga agar lembu yang berada di bak belakang mobil tersebut ditutup dengan menggunakan 1 (satu) buah tikar.

Selanjutnya sekira pukul 03.30 wib, pada saat mobil yang membawa lembu tersebut hendak melewati pos palang satpam di perbatasan Perkebunan PT. Smart Padang Halaban, terdakwa I dan sdra Syahrul Gunawan yang

mengendarai sepeda motor tiba-tiba dihentikan oleh satpam yang berjaga di pos palang tersebut sepeda motor tiba-tiba dihentikan oleh satpam yang berjaga di pos palang tersebut dan menanyakan kepada terdakwa I darimana dan apa tujuan berada di areal Perkebunan PT. Smart padang halaban tersebut, akan tetapi terdakwa I dan sdra Syahrul Gunawan langsung berbalik arah dan menyuruh terdakwa II dan III dan Budi Ridwansyah (DPO) yang mengendarai mobil untuk memutar balik, sehingga terdakwa III dan Budi Ridwansyah (DPO) yang mengendarai mobil memutar balik, sehingga terdakwa III yang pada saat itu sebagai supir mobil tersebut langsung memutar balik arah mobil menuju kedalam areal Perkebunan PT. Smart padang halaban tersebut, sehingga melihat terdakwa I. Bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III dan Budi Ridwansyah (DPO).

Bahwa perbuatan terdakwa I. ZD Alias Dani Bersama dengan terdakwa II. Budiansyah Alias Budi, terdakwa III. Putra Ernala Sitepu Alias Putra Alias Bebek, Budi Gunawan (DPO), Syahrul Gunawan (DPO) mengambil ternak lembu milik saksi Farida Hanim Manurung tanpa seizin dari saksi Farida Hanim untuk dimiliki sehingga akibat perbuatan terdakwa I. ZD Alias Dani Bersama dengan terdakwa II. Budiansyah Alias Budi, terdakwa III. Putra Ernala Sitepu Alias Putra Alias Bebek, Budi Ridwansyah (DPO), dan Syahrul Gunawan (DPO), Saksi Fardia Hanim Manurung mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana jaksa penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ZD Alias D dan terdakwa II.B Alias B dan terdakwa III PES Alias P Alias B, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Pencurian berupa ternak dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” sebagaimana diatur dalam dakwaan primair pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ZD Alias D, terdakwa II. B Alias B, dan terdakwa III. PES Alias P Alias B berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) utas tali sepanjang sekitar 3 (tiga) meter;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77S warna kuning;
 3. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu;
 4. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru muda;
 5. 1 (satu) buah tikar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki carry nomor polisi BK 9772 KAU;

Dirampas untuk negara;

1. 1 (satu) ekor lembu;
2. Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan lembu;

Dikembalikan kepada saksi Farida Hanim Manurung.

4. Menghukum para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa para pihak terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Barang yang diambil dikategorikan hewan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah diri para terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-

saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa I Zulham Dani Alias Dani, terdakwa II. Budiansyah Alias Budi dan terdakwa III. Putra Ernala Sitepu Alias Putra Alias Bebek adalah diri para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa benar Adapun cara para terdakwa Bersama Ridwansyah (DPO) dan Syahrul Gunawan (DPO) mengambil ternak lembu milik saksi Farida Hanim Manurung adalah dengan cara awalnya para terdakwa Bersama Ridwansyah (DPO) dan Syahrul Gunawan (DPO) mencari Dimana ada kawanan lembu sedang beristirahat di seputaran areal Perkebunan PT. Smart Padang Halaban;

Menimbang, bahwa Ketika para terdakwa Bersama Ridwansyah (DPO) dan Syahrul Gunawan (DPO) menemukan segerombolan lembu yang sedang istirahat di kebun brusel PT. Smart Padang Halaban tersebut lalu terdakwa langsung mengambil segenggam garam yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa III. Putra Ernala Sitepu Alias Putra Alias Bebek meremas-remas garam tersebut dihadapan lembu-lembu tersebut dan beberapa lembu tersebut mendekati terdakwa III. Putra Ernala Sitepu alias Putra alias Bebek untuk memakan garam tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat lembu tersebut hendak memakan garam yang dipegang terdakwa III. Putra Ernala Sitepu alias Putra alias

Bebek tersebut lalu terdakwa I. Zulham Dani alias Dani langsung melilitkan tali yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Ad.4. Barang yang dikategorikan hewan;

Menimbang, bahwa pasal 101 KUHP mengatur yang mengatur yang disebut sebagai hewan adalah Binatang berkuku satu, Binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa para terdakwa Bersama Ridwansyah (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor lembu milik saksi Farida Hanim Manurung pada hari jumat tanggal 24 mei 2024 sekira pukul 03.20 wib di Dusun I Desa Perkebunan Brusel Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa adalah fakta yang tidak perlu dibuktikan bahwa lembu adalah Binatang memamah biak dan dengan demikian, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) utas tali sepanjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77S warna kuning, 1 (satu) unit handphone merek realme warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru muda dan 1 (satu) buah tikar, yang telah disita dari para terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki carry nomor polisi BK 9772 KAU, yang telah disita dari para terdakwa dan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor lembu dan uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) ekor lembu, yang telah disita dari para terdakwa dan merupakan milik Saksi Farida Hanim Manurung, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan saksi Farida Hanim Manurung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdaakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

1. Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Farida Hanim Manurung;
2. Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

1. Para terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
3. Para terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-1 d-an ke4 Kitab Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. ZD Alias Dani, terdakwa II. Budiansyah alias Budi dan terdakwa III. Putra Ernala Sitepu alias Putra alias Bebek tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan, pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) utas tali sepanjang sekitar 3 (tiga) meter;
 - b. 1 (satu) unit handphone merek realme warna abu-abu;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru muda;
 - d. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77S warna kuning;
 - e. 1 (satu) buah tikar

Dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki carry nomor polisi BK 9772 KAU

Dirampas untuk negara;

1. 1 (satu) ekor lembu
2. Uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) ekor lembu dikembalikan kepada saksi Farida Hanim Manurung.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.(lima ribu rupiah).

Analisa Penulis

Bahwa, dasar hakim menjatuhkan putusan berdasarkan barang bukti maupun keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan dibawah sumpah menyatakan antara barang bukti yang dicuri oleh terdakwa yaitu berupa satu ekor lembu erat kaitan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana.

Oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut selama 3 tahun penjara dan oleh majelis hakim menjatuhkan selama 2 tahun 3 (tiga) bulan artinya lebih rendah 9 bulan dari tuntutan jaksa Penuntun Umum.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang serta keyakinan Hakim, yang menyatakan terdakwa telah terjadi peristiwa pidana dan terdakwa bersalah sehingga hakim bebas menilai alat bukti, artinya hakim tidak terikat dengan alat bukti berdasarkan keyakinannya, dengan demikian putusannya dianggap benar (*asas Res Judicate Pro Veritate Habetur*)

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinnya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada Batasan maksimum dan minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun Masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan

alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan berbeda tiak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ktidakyakinan pada hakim.¹⁶

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adlah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidananahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana oleh. Oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, hakim harus merumuskan perbuatan terdakwa yang memenuhi pasal 365 KUHP yang bunyinya:¹⁷

¹⁶ Suci Kurnia Ramadhani, 2022, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Jurnal Hukum, Nomor 1, Volume 1, Halaman 4-5

¹⁷ *Ibid*, halaman 5-6

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana paling lama 12 tahun
 - Ke 1. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediamannya, atau perkarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - Ke 2. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - Ke 3. Jika masuknya ketempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
 - Ke 4. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.
3. Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan 3. Hakim

dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa: “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa ZD dan kawan-kawannya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Apabila terdakwa memiliki latar belakang sebagai orang miskin hingga dirinya terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperringan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa melakukan pencurian sebagai mata pencaharian atau mencuri agar bisa mendapatkan uang untuk melakukan hal-hal negative seperti mabuk-mabukan tentu hal ini akan dijadikan hakim sebagai alasan untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya. Apabila terdakwa saat melakukan pencurian disertai dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian, hakim dapat memperberat sanksi pidana penjara yang akan dijatuhinya.¹⁸

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 613/Pid.B/2024/PN-Rap umumnya mencakup analisis fakta, argumentasi hukum, dan pertimbangan mengenai keadilan dan kepastian hukum.

¹⁸ *Ibid*, halaman, 6

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, hakim akan menjatuhkan putusan yang dianggap adil dan sesuai dengan kebenaran hukum

Hal ini tegas dicantumkan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu. kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial. kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.¹⁹

Dalam amar putusan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan mengakui perbuatannya Untuk menentukan dalam jumlah hukuman penjara kepada terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam memutuskan perkara, adalah:

Hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

2. Hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

¹⁹ Andi Hamzah, 2008, *asas-asas hukum pidana*, jakarta rineka cipta, Halaman 95

3. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang.

Putusan hakim dalam perkara Nomor 613/Pid.B/2024/PN-Rap, hakim juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat, untuk dapat dikatakan adil bagi masyarakat yang mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Jika dilihat dari dasar hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa ZD, telah memenuhi rasa keadilan baik terhadap diri terdakwa maupun kepada masyarakat, meskipun hukuman bukan sebagai balas dendam, akan tetapi hukuman juga agar dapat memberi efek jera kepada terdakwa dimana akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Dengan harapan setelah terdakwa selesai menjalani hukuman, dapat menjadi warga masyarakat yang baik setelah mendapat bekal sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat., sehingga penegakan hukum untuk mencapai proses keadilan, dan keadilan merupakan tujuan yang hendak dicapai dari penegak hukum itu sendiri.